



P U T U S A N

Nomor : 242 / Pid.B / 2013 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUHAMMAD DARWIN Alias EWIN;
Tempat lahir : Batu Malenggang;
Umur / Tgl. lahir : 19 tahun / 28 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai
Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2013 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 09 Februari 2013 s/d 01 Maret 2013;
- Perpanjangan I oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 02 Maret 2013 s/d 10 April 2013;
- Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 10 April 2013 s/d 10 Mei 2013;

Penuntut Umum :

hlm 1 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d 21 Mei 2013;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat:

- sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d 11 Juni 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d 10 Agustus 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 242 / Pid.B / 2013 / PN.Stb, tanggal 13 Mei 2013, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 242 / Pid. B / 2013 / PN.Stb. tanggal 13 Mei 2013, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-57-II / Stbt / 05 / 2013, tertanggal 10 Mei 2013;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-57-II / Stbt / 05 / 2013, tanggal 15 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DARWIN Alias EWIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, apapun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”, sebagaimana diatur dalam pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DARWIN Alias EWIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri : YLT 677667.
- 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: VOG 664541.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: ENF 844744.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: PLU 652756.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: FKA 714140.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: NOB 026230.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: RMA 190520.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: NMM 819120.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha RX King BK.2551 PI warna hitam.
- 1 (satu) Unit HP merk GSTAR.

Dirampas untuk dimusnahkan.

hlm 3 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah memperhatikan Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta memohon agar ia dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Memperhatikan Replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Memperhatikan Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-57-II / Stbt / 05 / 2013, tertanggal 10 Mei 2013, Terdakwa telah didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Muhammad Darwin Alias Ewin pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di sebuah warung yang berada di jalan Pajak Ikan Lama Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Sukiardi dan saksi Ary Ashady Pratama (masing-masing anggota Polsek Tanjung Pura) sedang melakukan Patroli sehubungan dengan semakin maraknya perampokan bajing loncat yang sering terjadi di jalan lintas Tanjung Pura, lalu para saksi melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan yang sedang duduk dibelakang warung yang berada di Jalan Pajak Ikan Lama Kelurahan Pekan Tanjung Pura, selanjutnya para saksi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari batok lampu sepeda motor RX King BK 2551 PI milik terdakwa ditemukan uang palsu sebanyak 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri PLU 652756, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri ENF 844744, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri NMM 819120, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri YLT 677667, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri FKA 714140, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri NOB 026230, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri RMA 190520, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri VOG 664541;

2. Bahwa terdakwa mengakui uang palsu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Wan Saodah Alias Saodah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan perantara Muhammad Surya Darma Yanto Alias Anto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Madrasah Titi Sungai Mati kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura, dimana terdakwa menyerahkan uang asli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Wan Saodah Alias Saodah, lalu Wan Saodah Alias Saodah menyerahkan uang palsu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan selanjutnya menyerahkan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Muhammad Surya Darma Yanto Alias Anto sebagai jasa perantara dalam jual beli uang palsu tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengembangan sehingga Muhammad Surya Darma Yanto Alias Anto dan Wan Saodah Alias Saodah berhasil ditangkap;

hlm 5 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Kriminalistik Cabang Medan No. 1431 / DUF / 2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Maladi, WSD, Kompol Ungkap Siahaan, SSi, dan Penata Khairun Nisa, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Muhammad Darwin Alias Ewin berupa 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai dengan perincian sebagai berikut:

A. 2 (dua) lembar tahun emisi 2009 dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar dengan nomor seri PLU 652756.
- 1 (satu) lembar dengan nomor seri ENF 844744.

Adalah PALSU.

B. 4 (empat) lembar tahun emisi 2010 dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar dengan nomor seri NMM 819120.
- 3 (tiga) lembar dengan nomor seri YLT 677667.

Adalah PALSU.

A. 5 (lima) lembar tahun emisi 2012 dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar dengan nomor seri FKA 714140.
- 1 (satu) lembar dengan nomor seri NOB 026230.
- 1 (satu) lembar dengan nomor seri RMA 190520.
- 2 (dua) lembar dengan nomor seri VOG 664541.

Adalah PALSU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 245 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kemuka persidangan berupa:

- 3 (tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri : YLT 677667.
- 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: VOG 664541.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: ENF 844744.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: PLU 652756.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: FKA 714140.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: NOB 026230.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: RMA 190520.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: NMM 819120.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha RX King BK.2551 PI warna hitam.
- 1 (satu) Unit HP merk GSTAR.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Analisis Laboratorium Kriminalistik Cabang Medan No. 1431 / DUF / 2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Maladi, WSD, Kompol Ungkap Siahaan, SSi, dan Penata Khairun Nisa, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD DARWIN Alias EWIN berupa 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai dengan perincian sebagai berikut:

A. 2 (dua) lembar tahun emisi 2009 dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar dengan nomor seri PLU 652756.
2. 1 (satu) lembar dengan nomor seri ENF 844744.

Adalah PALSU.

B. 4 (empat) lembar tahun emisi 2010 dengan perincian sebagai berikut:

hlm 7 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.



1. 1 (satu) lembar dengan nomor seri NMM 819120.
2. 3 (tiga) lembar dengan nomor seri YLT 677667.

Adalah PALSU.

C. 5 (lima) lembar tahun emisi 2012 dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar dengan nomor seri FKA 714140.
2. 1 (satu) lembar dengan nomor seri NOB 026230.
3. 1 (satu) lembar dengan nomor seri RMA 190520.
4. 2 (dua) lembar dengan nomor seri VOG 664541.

Adalah PALSU.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 02 (dua) orang saksi kemuka persidangan, masing-masing bernama:

1. MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO;
2. WAN SAODAH Alias SAODAH;

Kedua orang saksi mana didepan persidangan dengan dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1 : MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan Terdakwa, dalam kasus uang palsu, dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD DARWIN Alias EWIN karena sudah berteman sejak 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun yang lalu,
dan saksi juga kenal
dengan saksi WAN
SAODAH Alias
SAODAH, sekira 2 (dua)
minggu sebelum
tertangkap;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi menerima uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 200.000,- dari saksi WAN SAODAH Alias SAODAH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira pukul 15.30 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di Balai Desa Batu Melenggang dan terdakwa mengatakan kepada saksi “Bang aku mau jual kereta SATRIA harga Rp. 3.200.000 “ dan saksi jawab “nantilah

hlm 9 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya cari dulu“ dan saksi bilang ama terdakwa “ada ni uang palsu, kau mau gak“ terus terdakwa berkata “mana barangnya“ dan saksi jawab “barangnya ada di Tanjung Pura, kalau uang asli Rp. 500.000 dapat uang palsu Rp. 1.000.000“ dan dijawab oleh terdakwa “apa gak bisa kurang“ dan saksi jawab “gak bisalah, kalau kau mau kalau ada apa-apa, kau tanggung resiko“ dan dijawab oleh terdakwa “iya, tapi barangnya mana“ dan saksi jawab “barangnya ada di Tanjung Pura“, dan saksi berkata dengan terdakwa “kalau kau mau nanti datang aja kerumahku, aku tinggal di Pasar 4, kemudian setelah itu saksi berangkat ke Tanjung Pura kerumah orang tua saksi.

- Bahwa sekira pukul 17.30 wib saksi menuju ke Tanjung Pura, pada saat saksi melintas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Malenggang, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi dan terdakwa mengatakan "Udah ada ni bang, abang nunggu di Balai Desa aja, nanti aku kesana, kemudian saksi menuju ke Balai Desa, tidak berapa lama datanglah terdakwa menemui saksi dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi EWIN menuju ke Tanjung Pura untuk menemui saksi WAN SAODAH Alias SAODAH, Namun sampai di Tanjung Pura saksi tidak bertemu dengan saksi WAN SAODAH Alias SAODAH, kemudian saksi mencoba mencari nomor handphone saksi WAN SAODAH Alias SAODAH, karena disuruh oleh terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan nomor Handphone saksi WAN SAODAH Alias SAODAH dari temannya, lalu saksi menghubungi saksi WAN

hlm 11 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAODAH Alias SAODAH dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, namun dengan menggunakan kartu saksi dan saksi mengatakan pada saksi WAN SAODAH Alias SAODAH "Uangnya udah ada ni, barangnya dimana", terus dijawab oleh saksi WAN SAODAH Alias SAODAH "kau ke Brandan aja kerumahku di Gang Umar, lalu saksi menuju ke Brandan bersama dengan terdakwa dan teman saksi;

- Bahwa sesampainya di Brandan saksi bersama dengan terdakwa bertemu dengan saksi WAN SAODAH Alias SAODAH dan saksi menanyakan kepada saksi WAN SAODAH Alias SAODAH "Kak ODAH mana barangnya, yang beli bukan saksi tapi teman saksi, dijawab oleh saksi WAN SAODAH Alias SAODAH "Udah kita balik ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pura, barang disana“, kemudian saksi bersama dengan terdakwa, saksi WAN SAODAH Alias SAODAH dan teman saksi yang bernama Hitam menuju ke Tanjung Pura, kemudian kami berhenti di Bok Pancasila Tanjung Pura, dan disitu saksi WAN SAODAH Alias SAODAH meminta uang Asli kepada terdakwa untuk membeli uang palsu tersebut, namun terdakwa gak mau memberinya sebelum ada barang uang palsu tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi WAN SAODAH Alias SAODAH berkata akan belanja ke Stabat dan kami disuruh menunggu ditempat tersebut, kemudian karena terlalu lama menunggu akhirnya kami pulang kerumah masing-masing, dan sebelum pisah, terdakwa memberikan nomor Handphoneya kepada

hlm 13 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi untuk
menghubungnya apabila
barangnya sudah ada;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi mendapat SMS dari saksi WAN SAODAH Alias SAODAH yang isinya "barang udah ada, kalian dimana, nanti kita ketemu di Titi Sungai Mati Tanjung Pura dan saksi jawab "oke kak", kemudian setelah itu saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan barangnya udah ada, dan terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu di Batu Malenggang;
- Bahwa sesampainya di Batu Malenggang saksi menunggu terdakwa hingga setengah jam, dan setelah terdakwa datang kami bersama-sama menuju ke sungai mati;
- Bahwa sesampainya kami di sungai mati, tidak berapa lama datanglah saksi WAN SAODAH Alias SAODAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai kami,
selanjutnya saksi WAN
SAODAH Alias SAODAH
memberikan uang palsu
kepada terdakwa
sebesar Rp. 1.000.000,-
dan saksi EWIN
memberikan uang asli
Rp. 400.000,- dari uang
palsu Rp. 1.000.000,-
tersebut diambil oleh
saksi WAN SAODAH
Alias SAODAH dari
tangan saksi EWIN
sebesar Rp. 100.000,-
dan selanjutnya diberikan
kepada saksi sebagai
upah, lalu saksi bertanya
pada saksi WAN
SAODAH Alias SAODAH
"loh kok cuma Rp
100.000,-", dan dijawab
oleh saksi WAN
SAODAH Alias SAODAH
besok lagi Rp 100.000,-,
lalu kami semua pulang
kerumah masing-masing;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. WAN SAODAH Alias SAODAH ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus uang palsu yang

hlm 15 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa,
dan keterangan saksi,
sebagaimana terurai
dalam Berita Acara
Pemeriksaan
Pendahuluan
(BAP.Polisi/Penyidik);

- Bahwa akhir bulan Januari 2013 saksi datang kerumah ALI AKBAR HARAHAH Alias GOBEH yang beralamat Jl. Perniagaan Desa Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan mengatakan kepadanya untuk dicarikan pekerjaan dan saksi ditawarkan untuk mencarikan pembeli narkoba jenis sabu-sabu namun saksi menolak karena tidak berani dan selanjutnya saksi ditawarkan untuk mengedarkan UPAL (Uang Palsu) dan saksi mau melakukannya pekerjaan tersebut;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian ALI AKBAR HARAHAH Alias GOBEH membawa uang kertas palsu pecahan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- sebanyak Rp.
200.000,- untuk
diperlihatkan kepada
saksi dan kami bertemu
di Tanjung Pura;

- Bahwa saksi mau
mengedarkan uang palsu
itu dan keesokan harinya
saksi datang kerumah
ALI AKBAR HARAHAP
Alias GOBEH di Stabat
untuk mengambil uang
kertas palsu pecahan Rp.
100.000,- dan Rp.
50.000,- sebanyak Rp.
2.500.000,- kemudian
saksi membawa uang
kertas palsu tersebut
kerumah saksi;
- Bahwa setelah itu uang
kertas palsu tersebut
sebanyak Rp.
1.000.000,- rusak dan
tidak dapat digunakan
dan sisanya Rp.
1.500.000,- yang
kemudian dibeli oleh
UCOK Alias UCU,
beralamat daerah
Tanjung Pura seharga
Rp. 550.000,- dan uang
hasil penjualan uang
kertas palsu sebanyak
Rp. 550.000,- tersebut

hlm 17 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berikan kepada ALI AKBAR HARAHAH Alias GOBEH dan kemudian ALI AKBAR HARAHAH Alias GOBEH memberikan uang kertas palsu sebanyak Rp. 2.000.000,- namun karena dalam perjalanan hujan lebat maka uang kertas palsu sebanyak Rp. 1.500.000,- rusak terkena air hujan sehingga tersisa Rp. 500.000,- dan saksi berikan kepada ANTO;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 saksi ditelepon saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO yang memesan uang kertas palsu dengan harga uang asli sebesar Rp. 500.000,- dan saksi kerumah ALI AKBAR HARAHAH Alias GOBEH lagi untuk mengambil uang kertas palsu yang telah dipesan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO dan kemudian ALI AKBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP Alias GOBEH memberikan uang kertas palsu sebanyak Rp. 7.000.000,- kepada saksi dengan jaminan 2 (dua) buah Handphone milik saksi dan selanjutnya saksi pulang;

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO menelepon saksi untuk meminta uang kertas tersebut dan kami bertemu di Tanjung Pura dan saksi memberikan uang kertas palsu sebanyak Rp. 1.000.000,- dengan ditukar uang asli Rp. 400.000,- dan setelah bertemu dengan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO, saksi menjumpai UCOK dirumahnya dan saksi memberikan uang kertas palsu sebanyak Rp. 3.000.000,- dengan ditukarkan uang aslinya sebanyak Rp. 1.300.000,- kemudian saksi kerumah ALI AKBAR HARAHAP Alias

hlm 19 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GOBEH untuk
menyetorkan uang asli
pembelian UCOK
seharga Rp. 1.300.000,-
namun saksi hanya
menyetorkan uang
aslinya sebesar Rp.
1.000.000,- dan Rp.
300.000,- untuk saksi
sebagai upah dan
selanjutnya saksi juga
mengambil 2 (dua) buah
Handphone milik saksi
yang sebelumnya
sebagai jaminan dan
saksi juga menyerahkan
seluruh sisa uang kertas
palsu kepada ALI
AKBAR HARAHAH Alias
GOBEH namun ALI
AKBAR HARAHAH Alias
GOBEH tidak mau dan
menyerahkan kembali
kepada saksi;

- Bahwa kemudian pada
hari Jum,at tanggal 08
Februari 2013 sekira
pukul 22.00 wib saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO memesan uang
kertas palsu kepada
saksi dengan harga uang
asli Rp. 800.000,- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bertemu di Jl. Sutomo dekat makam pahlawan Pangkalan Brandan, sekira pukul 01.30 saksi berangkat menuju Jl. Sutomo dekat makam pahlawan Pangkalan Brandan bersama dengan WAN AZHARY SYAHPUTRA dengan menggunakan sepeda motor dan uang kertas palsu tersebut saksi titipkan kepada WAN AZHARY SYAHPUTRA, dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO bersama temannya menjumpai saksi dan menanyakan uang kertas palsu tersebut kemudian setelah kami sepakat saksi mengambil uang kertas palsu yang berada di WAN AZHARY SYAHPUTRA kemudian saksi mengambil uang kertas palsu sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi berikan kepada saksi

hlm 21 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO dan selanjutnya
diberikan lagi oleh saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO kepada temannya
tersebut dan selanjutnya
saksi bersama dengan
WAN AZHARY
SYAHPUTRA ditangkap
oleh teman saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO tersebut yang
ternyata petugas
kepolisian dan datang 4
(empat) orang petugas
polisi berpakaian preman
membantu dan dari WAN
AZHARY SYAHPUTRA
didapati uang kertas
palsu sebanyak Rp.
1.900.000,- kemudian
kami di bawa ke Polres
Langkat hingga
menjalani pemeriksaan
sekarang ini;

- Bahwa adapun maksud
dan tujuan saksi
mengedarkan uang
kertas palsu tersebut
untuk mendapat
keuntungan karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mempunyai pekerjaan dan sebelumnya memang saksi sudah mengetahui bahwa uang yang saksi edarkan tersebut adalah uang palsu dan saksi juga menyadari bahwa akibat perbuatan saksi dengan menjual atau mengedarkan uang palsu dapat dikenakan sanksi pidana;

- Bahwa saksi memberikan mata uang palsu kepada saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama sekira awal bulan Pebruari 2013 sekira pukul 20.00. Wib di depan SD 4 Tanjung Pura pada saat saksi menyerahkan sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun dikembalikan kepada saksi hanya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebab pada malam itu mata uang palsu tersebut sudah dibelanjakan sebesar Rp. 50.000 (lima

hlm 23 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) oleh saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO dan yang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lagi pada saat dibelanjakan di kedai ketahuan oleh pemilik kedai sehingga uang tersebut dikoyak, dan 2 (dua) hari kemudian sisa uang palsu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi, lalu yang kedua kali saksi memberikan uang palsu tersebut kepada saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 20.00. Wib di Titi Sungai Mati Kelurahan Pekan Tanjung Pura dan saat itu saksi memberikan mata uang palsu kepada saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh



ribu rupiah) dan kepada
MUHAMMAD DARWIN
Alias EWIN sebesar Rp.
900.000 (sembilan ratus
ribu rupiah) dengan
pecahan Rp. 50.000
(lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi R. SEMBIRING, saksi SUKIARDI, dan saksi ARY ASHADY PRATAMA, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak keberatan yang pada pokoknya menyatakan:

1. R. SEMBIRING;

- Bahwa saksi adalah Kanit Kepolisian Sektor Tanjung Pura;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib, saksi memerintahkan saksi SUKIARDI bersama dengan saksi ARY ASHADY PRATAMA untuk melakukan patroli di seputaran Kecamatan Tanjung Pura karena semakin maraknya perampokan bajing loncat yang sering terjadi di jalan lintas Tanjung Pura;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, saksi mendapat informasi dari saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY PRATAMA yang mengatakan bahwa saksi SUKIARDI bersama dengan saksi ARY ASHADY PRATAMA telah menangkap terdakwa yang memiliki uang palsu yang ditangkap di Jalan Pajak Ikan Lama Kelurahan Pekan Tanjung Pura dengan menemukan barang bukti berupa uang palsu sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

hlm 25 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUKIARDI;

- Bahwa benar saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Pura;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama dengan saksi ARY ASHADY PRATAMA diperintahkan oleh Kanit Reskrim Polsek Tanjung Pura yaitu saksi R. SEMBIRING untuk melakukan patroli di seputaran Kecamatan Tanjung Pura karena semakin maraknya perampokan bajing loncat yang sering terjadi di jalan lintas Tanjung Pura;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi ARY ASHADY PRATAMA langsung melakukan patroli di seputaran Kota Tanjung Pura dan pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama dengan saksi ARY ASHADY PRATAMA melihat terdakwa duduk di belakang warung yang terletak di jalan Pajak Ikan Lama Kelurahan Pekan Tanjung Pura;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi ARY ASHADY PRATAMA melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan yang sedang duduk dibelakang warung kemudian saksi bersama dengan saksi ARY ASHADY PRATAMA langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari batok lampu sepeda motor RX King BK 2551 PI milik terdakwa ditemukan uang palsu sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

1. ARY ASHADY PRATAMA

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Pura;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama dengan saksi SUKIARDI diperintahkan oleh Kanit Reskrim Polsek Tanjung Pura yaitu saksi R. SEMBIRING untuk melakukan patroli di seputaran Kecamatan Tanjung Pura karena semakin maraknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampokan bajing loncat yang sering terjadi di jalan lintas Tanjung Pura;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi SUKIARDI langsung melakukan patroli di seputaran Kota Tanjung Pura dan pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama dengan saksi ARY ASHADY PRATAMA melihat terdakwa duduk di belakang warung yang terletak di jalan Pajak Ikan Lama Kelurahan Pekan Tanjung Pura;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi SUKIARDI melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan yang sedang duduk dibelakang warung kemudian saksi bersama dengan saksi SUKIARDI langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari batok lampu sepeda motor RX King BK 2551 PI milik terdakwa ditemukan uang palsu sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD DARWIN Alias EWIN, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus uang kertas palsu, dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan

hlm 27 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendahuluan (BAP.Polisi
/ Penyidik),

- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO di Balai Desa Batu Melenggang dan terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO “Bang aku mau jual kereta SATRIA harga Rp. 3.200.000 “ dan dijawab saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO “ NANTILAH BIAR AKU CARIKAN, NI ADA DUIT PALSU“ selanjunya saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO mengambil uang kertas palsu dari kantongnya pecahan Rp. 50.000 sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, kemudian saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO juga uang
mengambil uang
pecahan Rp. 50.000
yang asli dari kantongnya
danlihatkan kepada
terdakwa kedua uang
tersebut dan saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO bilang “KALAU
MAU NANTI BIAR
KUJUMPAI KAU LAGI “
kemudian terdakwa
bersama dengan saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO meninggalkan
tempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul
17.30 Wib saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO melintas di depan
rumah abang terdakwa
dengan menggunakan
Sepeda Motor bersama
dengan temannya,
namun terdakwa tidak
kenal dengan temannya
tersebut kemudian ianya
berhenti, dan terdakwa

hlm 29 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang sama saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO "TUNGGU AJA
DITEMPAT YANG TADI
BANG", dan selanjutnya
terdakwa menjumpai
saksi MUHAMMAD
SURYA DARMA YANTO
Alias ANTO di Balai
Desa;

- Bahwa setelah bertemu,
saksi MUHAMMAD
SURYA DARMA YANTO
Alias ANTO menanyakan
kepada terdakwa "JADI
CEMANA, JADI" dan
terdakwa jawab "JADI",
dan kemudian kami
berdua menuju ke SD 4
Tanjung Pura untuk
mengambil uang palsu
tersebut dari seseorang,
namun orang tersebut
tidak berada ditempat;
- Bahwa kemudian setelah
itu saksi MUHAMMAD
SURYA DARMA YANTO
Alias ANTO mengatakan
kepada terdakwa
"TUNGGULAH
SEBENTAR DISINI, AKU
MAU MASUK KEDALAM
SEBENTAR", kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu di kedai pinggir jalan dekat SD 4 tersebut, tidak lama kemudian ianya kembali dan mengatakan kepada saksi "GAK ADA ORANGNYA, TUNGGU LAH SEBENTAR LAGI BIAR KUCARI NOMOR HP NYA" kemudian saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO mencari nomor handphone orang tersebut, sekitar 20 menit kemudian saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO kembali dan kemudian saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO meminjam Handphone terdakwa dan memasukkan nomor handphone miliknya ke Handphone terdakwa, kemudian setelah itu saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO menghubungi orang tersebut;

hlm 31 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menghubungi orang tersebut saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO mengajak terdakwa untuk menjumpai orang tersebut di jembatan Tanjung Pura, namun setelah itu saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO bukan mengajak terdakwa ke titi tersebut namun langsung ke Pangkalan Brandan;
- Bahwa sampai di Pangkalan Brandan, saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO langsung menemui orang tersebut yang ternyata adalah seorang perempuan dan setelah terdakwa ketahui bernama WAN SAODAH Alias SAODAH dan terdakwa bersama dengan temannya saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO menunggu di pinggir jalan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu lama terdakwa
menemui saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO dan menanyakan
“CEMANA BANG, KOK
LAMA KALI “, kemudian
setelah itu kami
berempat menuju ke
Tanjung Pura dan kami
berhenti di Tugu
Pancasila, kemudian
saksi MUHAMMAD
SURYA DARMA YANTO
Alias ANTO meminta
uang kepada terdakwa,
namun terdakwa tidak
memberinya, kemudian
saksi MUHAMMAD
SURYA DARMA YANTO
Alias ANTO menuju ke
perempuan tersebut dan
ngobrol, namun terdakwa
tidak mengetahui apa
yang diomongkannya,
kemudian saksi WAN
SAODAH Alias SAODAH
memanggil terdakwa dan
ianya meminta uang dari
terdakwa untuk membeli
uang palsu tersebut,
namun terdakwa tidak
memberikannya dan
terdakwa mengatakan

hlm 33 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi WAN SAODAH Alias SAODAH “KALAU MEMANG GAK ADA UANGNYA, UDAHLAH GAK JADI AJA”, terus saksi WAN SAODAH Alias SAODAH mengatakan “BIARLAH AKU PERGI KE STABAT, KALIAN TUNGGU DISINI “, kemudian setelah itu saksi WAN SAODAH Alias SAODAH menuju ke Stabat bersama dengan temannya namun terdakwa tidak tahu namanya, kemudian setelah itu kami bubar pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO dan mengatakan “INI UANGNYA DAH ADA“, namun terdakwa bilang “UDAHLAH NANTI AJA“, kemudian saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak 3 kali dengan ucapan yang sama dan kemudian ianya mengatakan “UDAHLAH AKU NUNGGU DI DEPAN RUMAH ABANGMU “. Kemudian karena ia sudah menunggu terdakwa pun menjumpai saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO dan setelah itu menuju ke Tanjung Pura. Sesampainya kami di Titi Sungai Mati, tidak berapa lama datanglah saksi WAN SAODAH Alias SAODAH menjumpai kami, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang asli sebesar Rp. 400.000. setelah itu saksi WAN SAODAH Alias SAODAH memberikan uang palsu kepada terdakwa sebanyak Rp. 900.000, dan uang kertas palsu sebanyak Rp. 100.000,- diambil oleh saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO, kemudian setelah

hlm 35 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa menyimpan uang tersebut di batok lampu kereta dan saksi pulang kerumah;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, uang kerta palsu tersebut terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa di pohon bambu dan rencananya esok harinya terdakwa akan tukarkan ke kios-kios, namun terdakwa belum menukarkannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 sekira pukul 18.00 wib, saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO menghubungi terdakwa dan menanyakan "CEMANA UANGNYA UDAH HABIS SEMUA" dan saksi jawab "BELUM KUTUKARKAN PUN BANG" setelah itu saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO mengatakan "YA UDAHLAH BAWA KESINI UANGNYA BIAR KUTUKARKAN", dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jawab "YA
UDAH NANTI AKU
ANTAR, kemudian sekira
pukul 22.00 wib terdakwa
mengambil uang palsu
yang terdakwa simpan
tersebut, dan terdakwa
lihat ada uang palsu
yang rusak sebanyak 7
lembar pecahan Rp.
50.000 karena kena air,
sehingga uang tersebut
terdakwa buang ke parit
dekat pohon bambu;

- Bahwa kemudian sisanya
sebanyak 11 (sebelas)
lembar pecahan Rp.
50.000,- terdakwa bawa
untuk terdakwa antarkan
kepada saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO, dan uang
tersebut terdakwa
simpan di batok lampu
depan Sepeda Motor
terdakwa, dan ketika
sedang menunggu saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO tersebut,
datanglah anggota
kepolisian dan
menangkap terdakwa

hlm 37 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Jum'at tanggal
08 Februari 2013 sekira
pukul 01.00 Wib
disebuah kedai yang
berada di Jalan Pajak
Ikan Lama Tanjung Pura
dan ditemukan 11
(sebelas) lembar mata
uang palsu pecahan Rp.
50.000 (lima puluh ribu
rupiah) dari terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli uang kertas palsu dari saksi WAN SAODAH Alias SAODAH melalui saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan, yang selengkapny sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di sebuah warung yang berada di jalan Pajak Ikan Lama Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polsek Tanjung Pura;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polsek Tanjung Pura, karena telah membeli dan menguasai uang kertas palsu;
- Bahwa Terdakwa menguasai uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias

hlm 39 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANTO di Balai Desa Batu
Melenggang dan
terdakwa mengatakan
kepada saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO "Bang aku mau
jual kereta SATRIA harga
Rp. 3.200.000 " dan
dijawab saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO " NANTILAH
BIAR AKU CARIKAN, NI
ADA DUIT PALSU"
selanjunya saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO mengambil uang
kertas palsu dari
kantongnya pecahan Rp.
50.000 sebanyak 1 (satu)
lembar, kemudian saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO juga uang
mengambil uang
pecahan Rp. 50.000
yang asli dari kantongnya
danlihatkan kepada
terdakwa kedua uang
tersebut dan saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO bilang “KALAU MAU NANTI BIAR KUJUMPAI KAU LAGI “ kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO melintas di depan rumah abang terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor bersama dengan temannya, namun terdakwa tidak kenal dengan temannya tersebut kemudian ianya berhenti, dan terdakwa bilang sama saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO “TUNGGU AJA DITEMPAT YANG TADI BANG”, dan selanjutnya terdakwa menjumpai saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO di Balai Desa;

hlm 41 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah bertemu, saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO menanyakan kepada terdakwa "JADI CEMANA, JADI" dan terdakwa jawab "JADI", dan kemudian kami berdua menuju ke SD 4 Tanjung Pura untuk mengambil uang palsu tersebut dari seseorang, namun orang tersebut tidak berada ditempat;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO mengatakan kepada terdakwa "TUNGGULAH SEBENTAR DISINI, AKU MAU MASUK KEDALAM SEBENTAR", kemudian terdakwa menunggu di kedai pinggir jalan dekat SD 4 tersebut, tidak lama kemudian ianya kembali dan mengatakan kepada saksi "GAK ADA ORANGNYA, TUNGGU LAH SEBENTAR LAGI BIAR KUCARI NOMOR HP NYA" kemudian saksi MUHAMMAD SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMA YANTO Alias
ANTO mencari nomor
handphone orang
tersebut, sekitar 20 menit

kemudian saksi
MUHAMMAD SURYA

DARMA YANTO Alias
ANTO kembali dan
kemudian saksi

MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias

ANTO meminjam
Handphone terdakwa

dan memasukkan nomor
handphone miliknya ke

Handphone terdakwa,
kemudian setelah itu

saksi MUHAMMAD
SURYA DARMA YANTO

Alias ANTO
menghubungi orang
tersebut;

- Bahwa setelah
menghubungi orang

tersebut saksi
MUHAMMAD SURYA

DARMA YANTO Alias
ANTO mengajak

terdakwa untuk
menjumpai orang

tersebut di jembatan
Tanjung Pura, namun

setelah itu saksi
MUHAMMAD SURYA

hlm 43 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARMA YANTO Alias
ANTO bukan mengajak
terdakwa ke titi tersebut
namun langsung ke
Pangkalan Brandan;

- Bahwa sampai di
Pangkalan Brandan,
saksi MUHAMMAD
SURYA DARMA YANTO
Alias ANTO langsung
menemui orang tersebut
yang ternyata adalah
seorang perempuan dan
setelah terdakwa ketahui
bernama WAN SAODAH
Alias SAODAH dan
terdakwa bersama
dengan temannya saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO menunggu di
pinggir jalan, karena
terlalu lama terdakwa
menemui saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO dan menanyakan
“CEMANA BANG, KOK
LAMA KALI “, kemudian
setelah itu kami
berempat menuju ke
Tanjung Pura dan kami
berhenti di Tugu
Pancasila, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD
SURYA DARMA YANTO
Alias ANTO meminta
uang kepada terdakwa,
namun terdakwa tidak
memberinya, kemudian
saksi MUHAMMAD
SURYA DARMA YANTO
Alias ANTO menuju ke
perempuan tersebut dan
ngobrol, namun terdakwa
tidak mengetahui apa
yang diomongkannya,
kemudian saksi WAN
SAODAH Alias SAODAH
memanggil terdakwa dan
ianya meminta uang dari
terdakwa untuk membeli
uang palsu tersebut,
namun terdakwa tidak
memberikannya dan
terdakwa mengatakan
kepada saksi WAN
SAODAH Alias SAODAH
“KALAU MEMANG GAK
ADA UANGNYA,
UDAHLAH GAK JADI
AJA”, terus saksi WAN
SAODAH Alias SAODAH
mengatakan “BIARLAH
AKU PERGI KE
STABAT, KALIAN
TUNGGU DISINI “,
kemudian setelah itu

hlm 45 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi WAN SAODAH
Alias SAODAH menuju
ke Stabat bersama
dengan temannya namun
terdakwa tidak tahu
namanya, kemudian
setelah itu kami bubar
pulang kerumah masing-
masing;

- Bahwa sekira pukul
22.00 wib terdakwa
dihubungi oleh saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO dan mengatakan
“INI UANGNYA DAH
ADA”, namun terdakwa
bilang “UDAHLAH NANTI
AJA”, kemudian saksi
MUHAMMAD SURYA
DARMA YANTO Alias
ANTO menghubungi
terdakwa sebanyak 3 kali
dengan ucapan yang
sama dan kemudian
ianya mengatakan
“UDAHLAH AKU
NUNGGU DI DEPAN
RUMAH ABANGMU “.
Kemudian karena ia
sudah menunggu
terdakwapun menjumpai
saksi MUHAMMAD
SURYA DARMA YANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANTO dan setelah itu menuju ke Tanjung Pura. Sesampainya kami di Titi Sungai Mati, tidak berapa lama datanglah saksi WAN SAODAH Alias SAODAH menjumpai kami, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang asli sebesar Rp. 400.000. setelah itu saksi WAN SAODAH Alias SAODAH memberikan uang palsu kepada terdakwa sebanyak Rp. 900.000, dan uang kertas palsu sebanyak Rp. 100.000,- diambil oleh saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO, kemudian setelah itu terdakwa menyimpan uang tersebut di batok lampu kereta dan saksi pulang kerumah;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, uang kerta palsu tersebut terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa di pohon bambu dan rencananya esok harinya terdakwa

hlm 47 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tukarkan ke kios-kios, namun terdakwa belum menukarkannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 sekira pukul 18.00 wib, saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO menghubungi terdakwa dan menanyakan "CEMANA UANGNYA UDAH HABIS SEMUA" dan saksi jawab "BELUM KUTUKARKAN PUN BANG" setelah itu saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO mengatakan "YA UDAHLAH BAWA KESINI UANGNYA BIAR KUTUKARKAN", dan terdakwa jawab "YA UDAH NANTI AKU ANTAR, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil uang palsu yang terdakwa simpan tersebut, dan terdakwa lihat ada uang palsu yang rusak sebanyak 7 lembar pecahan Rp. 50.000 karena kena air, sehingga uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa buang ke parit
dekat pohon bambu;

- Bahwa kemudian sisanya sebanyak 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 50.000,- terdakwa bawa untuk terdakwa antarkan kepada saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO, dan uang tersebut terdakwa simpan di batok lampu depan Sepeda Motor terdakwa, dan ketika sedang menunggu saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO tersebut, datanglah anggota kepolisian dan menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 01.00 Wib disebuah kedai yang berada di Jalan Pajak Ikan Lama Tanjung Pura dan ditemukan 11 (sebelas) lembar mata uang palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa;

hlm 49 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli uang kertas palsu dari saksi WAN SAODAH Alias SAODAH melalui saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menguasai dan mengedarkan uang kertas palsu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Kriminalistik Cabang Medan No. 1431 / DUF / 2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Maladi, WSD, Kopol Ungkap Siahaan, SSI, dan Penata Khairun Nisa, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Muhammad Darwin Alias Ewin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 11 (sebelas)
lembar uang kertas
rupiah pecahan Rp.
50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) seri gambar I
Gusti Ngurah Rai dengan
perincian sebagai
berikut:

a. 2 (dua) lembar tahun emisi 2009 dengan perincian
sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar dengan nomor seri PLU 652756.
- 1 (satu) lembar dengan nomor seri ENF 844744.

Adalah PALSU.

a. 4 (empat) lembar tahun emisi 2010 dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar dengan nomor seri NMM 819120.
- 3 (tiga) lembar dengan nomor seri YLT 677667.

Adalah PALSU.

a. 5 (lima) lembar tahun emisi 2012 dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar dengan nomor seri FKA 714140.
- 1 (satu) lembar dengan nomor seri NOB 026230.
- 1 (satu) lembar dengan nomor seri RMA 190520.
- 2 (dua) lembar dengan nomor seri VOG 664541.

Adalah PALSU.

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subjek hukum, sedangkan salah satu subjek hukum adalah manusia;

hlm 51 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan per-undang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur barangsiapa yang tercantum dalam pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana la terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa la telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan, Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah la lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur BarangSiapa, adalah Terdakwa MUHAMMAD DARWIN Alias EWIN, dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini mengandung maksud alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO, saksi WAN SAODAH Alias SAODAH, saksi R. SEMBIRING, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY PRATAMA serta keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan Pajak Ikan Lama Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh saksi R. SEMBIRING, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY PRATAMA (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Tanjung Pura) dan pada saat terdakwa ditangkap pada batok lampu sepeda motor terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO di Balai Desa Batu Melenggang dan terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO “bang aku mau jual kereta SATRIA seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)” dan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO menjawab “nantilah biar aku carikan, ini ada uang palsu” kemudian saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO mengambil uang kertas palsu dari kantongnya sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO juga mengambil uang asli dari kantongnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) danlihatkan kepada terdakwa kedua uang tersebut dan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO berkata “kalau mau nanti biar ku jumpai kau lagi dan kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO melintas didepan rumah abang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan temannya, namun terdakwa tidak kenal dengan teman saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO tersebut dan kemudian saksi berhenti dan terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO “tunggu

hlm 53 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja ditempat yang tadi bang", dan kemudian terdakwa menjumpai saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO ALS ANTO di Balai Desa dan setelah bertemu saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO berkata kepada terdakwa "jadi cemani, jadi" dan terdakwa menjawab "jadi" dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO menuju ke SD 4 Tanjung Pura untuk mengambil uang palsu tersebut dari seseorang, namun orang tersebut tidak berada di tempat dan kemudian saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO ALS ANTO berkata kepada terdakwa "tunggulah sebentar disini, aku mau masuk kedalam sebentar" kemudian terdakwa menunggu di kedai pinggir jalan dekat SD 4 tersebut, dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO kembali dan mengatakan kepada terdakwa "gak ada orangnya, tungguilah sebentar lagi biar ku cari nomor HP nya" dan kemudian saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO mencari nomor HP orang tersebut dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO ALS ANTO kembali dan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO meminjam HP terdakwa dan setelah itu saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO menghubungi orang tersebut dan setelah menghubungi orang tersebut saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO ALS ANTO mengajak terdakwa untuk pergi ke Jembatan Tanjung Pura namun saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO bukan mengajak ke Titi tersebut namun langsung ke Berandan dan sesampainya di Berandan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO langsung menemui orang tersebut yang ternyata adalah seorang perempuan yang bernama saksi WAN SAODAH Alias SAODAH dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO menunggu di pinggir jalan dan karena terlalu lama, kemudian terdakwa menemui saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO ALS ANTO dan berkata "cemani bang, kok lama kali" dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO dan saksi WAN SAODAH ALS SAODAH menuju ke Tanjung Pura dan berhenti di Tugu Pancasila dan kemudian saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO meminta uang kepada terdakwa, namun terdakwa tidak memberinya dan kemudian saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO menuju ke saksi WAN SAODAH ALS SAODAH dan tidak lama kemudian saksi WAN SAODAH ALS SAODAH memanggil terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAN SAODAH ALS SAODAH meminta uang kepada terdakwa untuk membeli uang palsu tersebut namun terdakwa tidak memberikannya dan berkata "kalau memang gak ada uangnya, udahlah gak jadi aja" dan kemudian saksi WAN SAODAH ALS SAODAH mengatakan "biarlah aku pergi ke Stabat, kalian tunggu disini" dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO pulang kerumah masing-masing dan kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO dan mengatakan "ini uangnya udah ada" namun terdakwa menjawab "udahlah nanti aja" dan kemudian saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan "Udahlah aku nunggu di depan rumah abangmu", dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO pergi ke Tanjung Pura dan setelah sampai di Titi Sungai Mati, tidak berapa lama datang saksi WAN SAODAH Alias SAODAH menjumpai terdakwa dan saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO dan kemudian terdakwa menyerahkan uang asli sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi WAN SAODAH Alias SAODAH memberikan uang palsu kepada saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO dan kemudian saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO memberikan uang palsu kepada terdakwa sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan uang palsu sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO dan kemudian terdakwa menyimpan uang tersebut di batok lampu kereta dan terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah uang palsu tersebut terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa di pohon bambu yang rencananya besok akan terdakwa tukarkan ke kios-kios, namun terdakwa belum menukarkannya karena terdakwa takut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 sekira pukul 18.00 Wib, saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO ALS ANTO menghubungi terdakwa dan mengatakan "cimana uangnya udah habis semua" dan terdakwa menjawab "belum ku tukarkan pun bang" dan setelah itu saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO mengatakan "ya udahlah bawa kesini uangnya biar kutukarkan" dan terdakwa menjawab "ya udah nanti aku antar" dan kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil uang palsu tersebut yang terdakwa

hlm 55 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan dan terdakwa lihat ada uang palsu yang rusak sebanyak 7 (tujuh) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena kena air dan kemudian uang yang rusak tersebut terdakwa buang dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa bawa untuk terdakwa antarkan kepada saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO dan uang palsu tersebut terdakwa simpan di batok lampu depan sepeda motor terdakwa dan pada saat terdakwa menunggu saksi MUHAMMAD SURYA DARMA YANTO Alias ANTO, tiba-tiba datang saksi R. SEMBIRING, saksi SUKIARDI dan saksi ARY ASHADY PRATAMA dan langsung menangkap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Analisis Laboratorium Kriminalistik Cabang Medan No. 1431 / DUF / 2013 tanggal 19 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Maladi, WSD, Kompol Ungkap Siahaan, SSi, dan Penata Khairun Nisa, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD DARWIN Alias EWIN berupa 11 (sebelas) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar I Gusti Ngurah Rai dengan perincian sebagai berikut:

a. 2 (dua) lembar tahun emisi 2009 dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar dengan nomor seri PLU 652756.
2. 1 (satu) lembar dengan nomor seri ENF 844744.

Adalah PALSU.

b. 4 (empat) lembar tahun emisi 2010 dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar dengan nomor seri NMM 819120.
2. 3 (tiga) lembar dengan nomor seri YLT 677667.

Adalah PALSU.

c. 5 (lima) lembar tahun emisi 2012 dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar dengan nomor seri FKA 714140.
2. 1 (satu) lembar dengan nomor seri NOB 026230.
3. 1 (satu) lembar dengan nomor seri RMA 190520.
4. 2 (dua) lembar dengan nomor seri VOG 664541.

Adalah PALSU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur-unsur pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut Hukum, sehingga perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa, dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban, atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan, bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa, belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

hlm 57 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX King BK 2551 PI warna Hitam.

Karena terbukti merupakan alat atau sarana transportasi yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan terbukti pula merupakan sepeda motor milik terdakwa maka menurut Majelis cukup adil bila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) Unit HP merk GSTAR.

Karena terbukti merupakan alat atau sarana komunikasi yang dipakai terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- 3 (tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri : YLT 677667.
- 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: VOG 664541.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: ENF 844744.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: PLU 652756.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: FKA 714140.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: NOB 026230.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: RMA 190520.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: NMM 819120.

Karena terbukti merupakan hasil kejahatan terdakwa dan terbukti merupakan lembaran uang kertas palsu maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti, menurut penilaian Majelis Hakim telah cukup adil, semoga hal itu menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DARWIN Alias EWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan mata uang dan uang kertas yang tidak asli dengan maksud untuk mengedarkannya seperti yang asli";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DARWIN Alias EWIN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

hlm 59 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX King BK.2551 PI warna Hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Unit HP merk GSTAR.

Dirampas untuk negara.

- 3 (tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri : YLT 677667.
- 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: VOG 664541.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: ENF 844744.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: PLU 652756.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: FKA 714140.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: NOB 026230.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: RMA 190520.
- 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, Nomor seri: NMM 819120.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013, oleh kami : AHMAD YASIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH., dan NORA GABERIA PASARIBU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dihadiri oleh ISKANDAR, SH.,
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

d.t.o

(IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH)

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

(AHMAD YASIN, SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

d.t.o

(NORA GABERIA PASARIBU,SH)

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

(RAMSUDDIN SYAH)

hlm 61 dari 61 hlm Putusan No.242/Pid.B/2013/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)